

SKRIPSI

**KETIDAKHADIRAN MEMPELAI PRIA DALAM RESEPSI PERKAWINAN
DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2023**

**KETIDAKHADIRAN MEMPELAI PRIA DALAM RESEPSI PERKAWINAN
DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**M. JAMAL AHWARI
NIM. 1810211210054**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Jamal Ahwari
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210054
Tempat/Tanggal Lahir : Tapin/02 Mei 2000
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KETIDAKHADIRAN MEMPELAI PRIA DALAM RESEPSI PERKAWINAN DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 April 2023

Yang membuat pernyataan,



M. Jamal Ahwari

NIM. 1810211210054

LEMBAR PERSETUJUAN

**KETIDAKHADIRAN MEMPELAI PRIA DALAM RESEPSI
PERKAWINAN DITINJAU DARI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

Diajukan oleh

M. JAMAL AHWARI
NIM. 1810211210054

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 2023


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah
S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197611092006041003


H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003211987031009

Diketahui
Banjarmasin, 15 April 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**KETIDAKHADIRAN MEMPELAI PRIA DALAM RESEPSI
PERKAWINAN DITINJAU DARI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

Diajukan oleh

M. JAMAL AHWARI
NIM. 1810211210054

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah
S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197611092006041003

H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003211987031009

Diketahui
Banjarmasin, 19 Mei 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KETIDAKHADIRAN MEMPELAI PRIA DALAM RESEPSI
PERKAWINAN DITINJAU DARI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

Diajukan oleh

M. JAMAL AHWARI
NIM. 1810211210054

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 283 / UN8.1.11 / SP / 2023
Tanggal : 06 JUN 2023

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
2. H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
3. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 619/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 17 Mei 2023

KETIDAKHADIRAN MEMPELAI PRIA DALAM RESEPSI PERKAWINAN DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

M. JAMAL AHWARI

ABSTRAK

Tujuan penelitian Untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap ketidakhadiran mempelai pria dalam akad dan resepsi perkawinannya dan Untuk mengetahui apa akibat hukum dari mempelai pria tidak hadir saat akad dan resepsi perkawinannya jika digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. “penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul”. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum”. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah preskriptif analitis, yaitu untuk mempelajari norma-norma hukum, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian kekaburan norma, yaitu keadaan di mana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas/ norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Norma hukum tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hasil penelitian ini adalah : **Pertama**, Perbuatan melawan Hukum dikarenakan kabur atau larinya calon mempelai pria atau wanita termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal itu menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi.**Kedua**, Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain. Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal.Akibat hukum dari mempelai pria tidak hadir saat akad dan resepsi perkawinannya jika digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum maka dapat di proses pada dua aspek hukum yaitu pencemaran nama baik di muka umum, dan perdata.

Kata Kunci : Ketidakhadiran Mempelai, Perkawinan, Perbuatan Melawan Hukum

RINGKASAN

KETIDAKHADIRAN MEMPELAI PRIA DALAM RESEPSI PERKAWINAN DITINJAU DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(M. JAMAL AHWARI, 2023 : 52 Halaman)

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita baik lahir bathin sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Persoalan perkawinan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia dan mudah menimbulkan emosi serta perselisihan. Oleh karena itu sangat penting adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu aqad (perjanjian) perkawinan, dan dalam hal perkawinan diperlukan suatu kepastian hukum agar mudah diadakan alat-alat buktinya.

Perkawinan yang bahagia tentu menjadi impian setiap pasangan. Namun, rupanya hal tersebut tak bisa selalu dirasakan oleh semua orang. Bahkan, terkadang ada saja halangan jelang hari pernikahan ataupun saat hari H, salah satunya adalah mempelai pria yang tidak bisa ikut hadir di lokasi pernikahan. Ketidakhadiran mempelai pria akan menjadi perbincangan. Namun, jika terdapat alasan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan apa boleh buat. Hal ini pula yang dirasakan oleh seorang mempelai wanita yang terpaksa harus duduk dipelaminan seorang diri.

Perbuatan calon pengantin pria seperti itu dinilai bisa dituntut lewat jalur hukum, meskipun tidak ada perjanjian tertulis. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal itu menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi.

Calon mempelai yang kabur dan tidak hadir saat acara akad dan resepsi perkawinannya sendiri termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena perbuatan ini bertentangan dengan tata susila dan sikap kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain. Perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian kekayaan yang diderita atau kerugian moril yang timbul karena ketakutan dan kehilangan kesenangan hidup. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Perbuatan melawan Hukum dikarenakan kabur atau larinya calon mempelai pria atau wanita termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal itu menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi. 2. Unsur terakhir

yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain. Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal. Akibat hukum dari mempelai pria tidak hadir saat akad dan resepsi perkawinannya jika digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum maka dapat di proses pada dua aspek hukum yaitu pencemaran nama baik di muka umum, dan perdata.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Ketidakhadiran Mempelai Pria Dalam Resepsi Perkawinan Ditinjau Dari Perbuatan Melawan Hukum”

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini serta dosen yang sangat di hormati;
5. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini serta dosen yang sangat di hormati;
6. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

7. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan kepada penulis dalam masa perkuliahan;
8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Umum, Akademik, Perpustakaan dan bagian Kemahasiswaan.
9. Sahabat dekat penulis, Novaldy, Rayhan, Yogi, Aan, Alqa, Hafi, Muas, Khaliq, Fadlan, Naufal, Suci, Abang Hary, Renaldi, Fadel, Aulia, Hilman, Sule, Solhan, dan para sahabat “Berbagi” yang selalu membantu, menghibur dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini bersama-sama
10. Teman-teman Kelas A Angkatan 2018 dan teman-teman Program Kekhususan Hukum Perdata yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat ganjaran dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam rangka penegakan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Banjarmasin, 25 Maret 2023
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Sifat Penelitian	6
3. Tipe Penelitian	6
4. Jenis Bahan Hukum	7
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum dan Sumber Perikatan	10
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	12
C. Hukum Perkawinan di Indonesia	18
D. Peminangan dalam Perkawinan Islam	22
E. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Komplikasi Hukum Islam.....	27
BAB III PEMBAHASAN	

A. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Mempelai Pria Dalam Akad Dan Resepsi Perkawinannya	38
B. Akibat Hukum Dari Mempelai Pria Tidak Hadir Saat Akad Dan Resepsi Perkawinannya Jika Digolongkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	44
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

